

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah merupakan lembaga yang kegiatannya meliputi proses berkelanjutan untuk melindungi, menjamin serta menghormati kebutuhan dan kesejahteraan warga negaranya yang keseluruhannya telah dijamin oleh mekanisme kesepakatan bersama yaitu dasar negara dan undang-undang (Adiwilaga dkk., 2018). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintah pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi distribusi dan stabilisasi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan fungsi alokasi yang efektif dilakukan oleh pemerintah daerah (Huda, 2019).

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi dukungan negara berupa pembagian dana antara pemerintah pusat dan daerah secara seimbang, demokratis, adil dan transparan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki beberapa topik yang dibahas diantaranya yaitu mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun sesama pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya nasional di dukung dengan pengembangan sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta menjamin kesinambungan belanja antara pemerintah pusat dan daerah (Sofi, 2022).

Otonomi daerah adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan sosial yang merata sampai ke pelosok desa, agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pembangunan serta kehidupan layak (Ariadi, 2021). Daerah yang diberikan hak otonomi, memperoleh kepercayaan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan serta mengurus sumber daya untuk meningkatkan pembangunan perekonomiannya. Bagi pemerintah daerah, melaksanakan belanja daerah merupakan kewajiban untuk membiayai

penyelenggaraan urusan negara, dimana sarana dan prasarana infrastruktur wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Alokasi belanja modal merupakan faktor yang mendukung proses pembangunan. Semakin tinggi belanja modal, semakin baik pula kualitas pelayanan umum yang kemudian tercermin pada meningkatnya pendapatan asli daerah (Ariadi, 2021).


Pasal 147 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan bentuk revisi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yakni daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD (Undang-Undang RI, 2022). Namun rendahnya alokasi belanja modal yang dikeluarkan pemerintah daerah yang cenderung digunakan untuk belanja pegawai, bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *financial distress* pada pemerintah daerah (Dwitayanti dkk., 2020).

Istilah *financial distress* pada sektor publik menurut (Jones & Walker, 2007) yaitu sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Memprediksi kemungkinan kebangkrutan merupakan hal yang baik dilakukan guna mengevaluasi kinerja pemerintah. Dengan memprediksi *financial distress* maka dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga pemerintah daerah dapat mengurangi atau terhindar dari resiko kebangkrutan (Pangku & Radjak, 2021).

Untuk mengetahui adanya potensi *financial distress* dapat dilihat berdasarkan informasi yang ada pada laporan keuangan daerah (Wulandari dkk., 2018). Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2021 laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang menyajikan gambaran tentang kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dalam upaya memperoleh informasi yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses pemeriksaan laporan keuangan dan hubungan atau kecenderungan untuk menentukan kondisi keuangan dan hasil kegiatan beserta komponennya. Salah satu

tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu mengidentifikasi kemungkinan masalah operasional keuangan (Astuti dkk., 2021).

Salah satu cara menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah mengukurnya dengan rasio keuangan (Zakia & Setiawan, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Arza, 2019) untuk menghitung *financial distress* menggunakan rasio perbandingan antara belanja modal terhadap total belanja. Tujuan analisis ini untuk mengetahui besaran proporsi dari belanja daerah yang dialokasikan pada periode tahun anggaran (Suhaedi, 2019).



Sumber : Data yang diolah (2023)

Gambar 1.1
Grafik *Financial Ratio* Pemerintah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa selama tahun 2017-2021 provinsi di Indonesia mengalami *financial distress*, dimana banyak daerah yang kesulitan keuangan yaitu, suatu kondisi yang terjadi sebelum mengalami kebangkrutan (Atmaja, 2012). Hal ini merupakan pengaruh dari penyerapan belanja modal di Indonesia yang masih rendah, ditunjukkan dari perbandingan rasio belanja modal terhadap total belanja dimana selama 5 tahun berturut - turut persentase belanja modal tidak melebihi angka 21%. Rata – rata hanya mencapai 18,8% angka ini masih terlampau jauh dari standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal infrastruktur publik minimal 40% dari total APBD.

Data ini di dukung dengan informasi yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dimana realisasi belanja modal tahun 2021 Rp 92.1 triliun dari total keseluruhan belanja daerah mencapai Rp 841.3 triliun, yang apabila di proyeksikan dalam persentase berada di angka 11% (Kemenkeu.go.id, 2022). Jika situasi ini terus berlanjut yang seharusnya pemerintah daerah bisa mengoptimalkan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik, maka perekonomian di Indonesia akan mengalami kemerosotan.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya rasio belanja modal terhadap total belanja. Faktor yang diduga mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah yaitu *position government wealth ratio*, *solvency ratio*, dan kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2018) dan (Atmaja, 2012) *position government wealth ratio* yang menggunakan perbandingan antara total aset dan total pendapatan, memperoleh temuan bahwa rasio ini berpengaruh terhadap *financial distress*. Angka rasio yang tinggi menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki infrastruktur publik yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dengan memaksimalkan penggunaan aset daerah dapat mendukung sumber pendapatan asli daerah. Maka, semakin tinggi angkanya, semakin kecil kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pangku & Radjak, 2021) dan (Rahmatika & Imron, 2022) memperoleh kesimpulan bahwa *solvency ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, meningkatnya kemampuan daerah dalam membiayai hutang maka, daerah tersebut tidak akan mengalami *financial distress*. Dengan indikator rasio yang sama (Zakia & Setiawan, 2021) memperoleh hasil dimana *solvency ratio* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Ketika rasionya semakin tinggi, pemerintah daerah dianggap tidak berkinerja baik sehingga meningkatkan potensi *financial distress*. Hal ini tercermin dari aset daerah yang pada dasarnya dapat digunakan untuk melunasi hutang akan tetapi yang terjadi kebalikannya dimana hutang digunakan untuk membiayai aset daerah, sehingga

hutang daerah semakin bertambah. Berbeda dengan (Indriaty dkk., 2019) yang menyatakan bahwa *solvency ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* karena rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan daerah dinilai mampu untuk memprediksi *financial distress*.

Penelitian yang dilakukan (Sari & Arza, 2019) dan (Islamiyah dkk., 2022) memperoleh temuan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil ini membuktikan pemerintah daerah yang mandiri secara finansial dominan mengalami *financial distress* karena tidak mengoptimalkan alokasi pendapatan daerahnya untuk belanja modal. Melainkan pendapatan yang dimiliki digunakan untuk belanja rutin yang pada dasarnya kurang produktif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rahmatika & Imron, 2022) bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *financial distress* daerah yang tingkat kemandiriannya rendah dan selalu bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah pusat akan mengalami *financial distress*. Pada penelitian yang dilakukan (Pangku & Radjak, 2021) mendapatkan hasil bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* dimana semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pada sektor publik sendiri termasuk topik yang masih jarang diteliti, namun melihat kondisi pemerintah provinsi dari beberapa tahun kebelakang penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya agar pemerintah provinsi terhindar dari kemungkinan yang lebih buruk. Apabila *financial distress* yang terjadi tidak segera diatasi akan memberikan dampak nyata pada kualitas pelayanan publik yang pemerintah berikan kepada masyarakat. Tidak hanya itu *financial distress* yang berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Serta untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi terkait gambaran pelayanan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk deskripsi singkat dan persentase sederhana sehingga mudah dipahami daripada informasi dari laporan keuangan yang di publikasikan. Maka dari pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh *Position Government Wealth Ratio***,

***Solvency Ratio* dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap *Financial Distress* Provinsi di Indonesia”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan dari permasalahan yang diteliti adalah :

1. Apakah *position government wealth ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia?
2. Apakah *solvency ratio* berpengaruh terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia?
4. Apakah *position government wealth ratio*, *solvency ratio* dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut, dengan tujuan agar pembahasan penelitian tidak meluas :

1. Pembahasan tetap dipusatkan pada faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi *financial distress* provinsi di Indonesia yaitu, *position government wealth ratio*, *solvency ratio* dan kemandirian keuangan daerah.
2. Data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017-2021 *audited* yang dipublikasikan di *website* bpk.go.id.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *position government wealth ratio* terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *solvency ratio* terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *position government wealth ratio*, *solvency ratio* dan kemandirian keuangan daerah terhadap *financial distress* provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan ini memiliki manfaat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penulis mengharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak terkait dengan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan referensi bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik khususnya dalam analisis laporan keuangan terutama pada laporan keuangan provinsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta bahan referensi bagi pemerintah provinsi di Indonesia agar dapat menjadi pedoman dalam merencanakan program maupun evaluasi kinerja pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta lebih memeperhatikan terkait potensi terjadinya masalah keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tertulis bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan *financial distress* pemerintah daerah provinsi di Indonesia.

4. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang kualitas pelayanan dan infrastruktur publik yang diberikan pemerintah.